



PUTUSAN

Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frederick Marten Alias Teding Bin Hengky
2. Tempat lahir : Palembang (sumsel)
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/30 Juni 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wisma Kedung Asem Indah FF-18 RT. 001, RW.

009 Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau berdasarkan Nomor NIK KTP: 3578033006710005 atau Alamat terakhir Jalan Jamrud I, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

7. Agama : Kresten Protestan
 8. Pekerjaan : Swasta
 9. Pendidikan : SMA (tamat)
- Terdakwa Frederick Marten Alias Teding Bin Hengky ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Terdakwa didampingi Advokat/Pengacara bernama HENRY S. DALIM, SH., MH dan Rekan yang tergabung tergabung DPC PERADI Palangka Raya beralamat di jalan Temanggung Tilung No.88 Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2019 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 358/IX/2019/SK/PN Plk tanggal 24 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FREDERICK MARTEN Als TEDING Bin HENGKY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan usaha pertambangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Dakwaan tunggal* yakni Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FREDERICK MARTEN Als. TEDING Bin HENGKY dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan potong masa tahanan yang sudah dijalani dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Eksavator merk Komatsu warna kuning dan 1 (satu) buah kunci Eksavator, **dirampas untuk Negara.**
- 1 (satu) buah buku merk Mirage warna biru dan 1 (satu) buah stoples plastic warna putih berisi pasir urug/tanah granit, **dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa telah mengaku kesalahannya, menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya lagi mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa FREDERICK MARTEN Als TEDING Bin HENGKY secara bersama sama maupun secara sndri sendiri dengan Sdr SUTRIS (sedang dalam proses pencarian Pihak Keplisian) pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 11.30 WIB, atau pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September tahun 2019 atau masih pada tahun 2019, di lokasi pertambangan yakni di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya - Pulang Pisau Km. 15 Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2017 terdakwa membeli lahan yang letak lokasinya berada di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya – Pulang Pisau Km 15, Kel. Kalampangan, Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Per Hektar seluas = \pm 8 Ha (delapan hektar) dari saksi Galen, lalu pada bulan Mei 2019 di lokasi tersebut terdakwa melakukan usaha pertambangan berupa penggalian pasir urug atau tanah granit yang bekerja sama dengan sdr Sutris (DPO) hal mana terdakwa menyediakan bahan material berupa pasir urug atau tanah granit dan Sdr. SUTRIS yang menyiapkan alat berat Excavator Merk Komatsu PC200 warna kuning lalu Sutris sebagai seorang kontraktor memerlukan bahan material timbunan untuk kegiatan proyek, sedangkan untuk sistem pekerjaan antara terdakwa dengan Sdr. SUTRIS yaitu dengan sistem bagi hasil yakni sistem 50 : 50 dari harga penjualan Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Per Ret.

Bahwa proses pekerjaan pertambangan tersebut pertama tama terdakwa melakukan pekerjaan pembersihan terhadap permukaan tanah dengan menggunakan alat berat Excavator dengan operator saksi PENDY Rianto Als JEFRI, diikuti dengan pekerjaan terhadap pengupasan atau penggalian tanah dengan menggunakan alat berat Excavator dengan membentuk lubang persegi panjang, dengan luas lahan lokasi yaitu dengan ukuran lebar 4 M, panjang 15 M dan terdapat 2 (dua) buah lubang berbentuk kotak persegi panjang dengan kedalaman rata-rata = 1 meter s/d 2 meter dan pada tahap pekerjaan penggalian ini dilakukan upaya pertambangan terhadap penggalian pasir urug atau tanah granit, setelah ini maka lalu dilanjutkan dengan pekerjaan pengambilan tanah dengan menggunakan alat berat Excavator yang kemudian tanah dengan alat berat memasukan ke dalam mobil dan tanah dikirim ke

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tujuan milik lokasi proyek Sdr Sutris sehingga sudah berjalan sebanyak 30 Ret.

Bahwa Pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 11.30 WIB, Tim Direskrimsus Polda Kalteng melakukan Operasi maka Tim mendatangi lokasi di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya – Pulang Pisau Km 15, Kel. Kalampangan, Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng tersebut lalu tim menjumpai terdakwa dan terdapat alat berat Exavator sedang melakukan aktifitas, kemudian tim melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap lokasi tambang milik terdakwa lalu tim melakukan introgasi dengan terdakwa maka diketahui bahwa aktifitas usaha pertambangan yang dilakuka terdakwa tanpa IUP, IPR atau IUPK dari Instansi terkait. Sehingga terhadap kegiatan penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Komatsu PC 200 warna kuning dan para saksi – saksi selanjutnya dibawa dan diamankan oleh petugas Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng, sedangkan saksi Sutris masih dalam pencarian pihak Polda Kalteng.

----- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Pertambangan EDI DWI NUGROHO, S.T, M.Si. Bin BAMBANG SINDU MARTONO, dari Dinas ESDM Prov Kalimantan Tengah bahwa kegiatan usaha penambangan pasir urug atau tanah granit yang dilakukan oleh terdakwa tidak pernah mengajukan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) kepada Gubernur Kalteng dan sampai saat ini tidak pernah diterbitkan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) atas nama terdakwa di lokasi tersebut.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BASTANTA BANGUN Bin ERWINTA BANGUN**, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 11.30 WIB, di lokasi tambang Jalan Trans Kalimantan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya-Pulang Pisau Km. 15 Kel. Kalampangan Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng.

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 11.30 WIB, Tim Direskrimsus Polda Kalteng melakukan Operasi maka Tim mendatangi lokasi di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km.15, Kel. Kalampangan, Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng tersebut lalu Tim menjumpai terdakwa dan terdapat alat berat 1 (satu) unit Eksavator merk Komatsu warna kuning sedang melakukan aktifitas, kemudian Tim melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap lokasi tambang milik terdakwa lalu Tim melakukan introgasi dengan terdakwa maka diketahui bahwa aktifitas usaha pertambangan yang dilakukan terdakwa tanpa adanya IUP, IPR atau IUPK dari Instansi terkait, sehingga terhadap kegiatan penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Komatsu PC 200 warna kuning berikut saksi-saksi selanjutnya dibawa dan diamankan oleh petugas Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng, sedangkan saksi Sutris masih dalam pencarian pihak Polda Kalteng.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Pertambangan EDI DWI NUGROHO, S.T, M.Si. Bin BAMBANG SINDU MARTONO, dari Dinas ESDM Prov. Kalteng bahwa kegiatan usaha Penambangan pasir urug atau tanah granit yang dilakukan oleh terdakwa tidak pernah mengajukan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) kepada Gubernur Kalteng dan sampai saat ini tidak pernah diterbitkan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) atas nama terdakwa di lokasi tersebut.
- Bahwa benar mulai sekitar bulan Mei 2017 terdakwa membeli lahan yang letak lokasinya berada di Jl. Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km 15, Kel.Kalampangan Kec.Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,-(duapuluh lima juta rupiah) Per Hektar seluas \pm 8 Ha (delapan hektar) dari saksi Galen, lalu pada bulan Mei 2019 di lokasi tersebut terdakwa melakukan usaha pertambangan yang bekerja sama dengan Sdr. Sutris (DPO) hal mana terdakwa menyediakan bahan material berupa pasir urug atau tanah granit dan Sdr. Sutris yang menyiapkan alat berat Excavator Merk Komatsu PC 200 warna kuning lalu Sdr.Sutris sebagai seorang kontraktor memerlukan bahan material Timbunan untuk kegiatan proyek, sedangkan untuk system pekerjaan antara terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. SUTRIS yaitu dengan system bagi hasil yakni sistem 50 : 50 dari harga penjualan Rp. 240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) Per Ret.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 2. **Saksi JOEL FIRMAN HUTAGALUNG Bin ALI HARUN HUTAGALUNG**, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 11.30 WIB, di lokasi tambang Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km. 15 Kel. Kalampangan Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng.
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 11.30 WIB, Tim Direskrimsus Polda Kalteng melakukan Operasi maka Tim mendatangi lokasi di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km.15, Kel. Kalampangan, Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng tersebut lalu Tim menjumpai terdakwa dan terdapat alat berat 1 (satu) unit Eksavator merk Komatsu warna kuning sedang melakukan aktifitas, kemudian Tim melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap lokasi tambang milik terdakwa lalu Tim melakukan introgasi dengan terdakwa maka diketahui bahwa aktifitas usaha pertambangan yang dilakukan terdakwa tanpa adanya IUP, IPR atau IUPK dari Instansi terkait, sehingga terhadap kegiatan penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Komatsu PC 200 warna kuning berikut saksi-saksi selanjutnya dibawa dan diamankan oleh petugas Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng, sedangkan saksi Sutris masih dalam pencarian pihak Polda Kalteng.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Pertambangan EDI DWI NUGROHO, S.T, M.Si. Bin BAMBANG SINDU MARTONO, dari Dinas ESDM Prov. Kalteng bahwa kegiatan usaha Penambangan pasir urug atau tanah granit yang dilakukan oleh terdakwa tidak pernah mengajukan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) kepada Gubernur Kalteng dan sampai saat ini tidak pernah diterbitkan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) atas nama terdakwa di lokasi tersebut.
- Bahwa benar mulai sekitar bulan Mei 2017 terdakwa membeli lahan yang letak lokasinya berada di Jl. Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km 15, Kel.Kalampangan Kec.Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,-(duapuluh lima juta rupiah) Per

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektar seluas \pm 8 Ha (delapan hektar) dari saksi Galen, lalu pada bulan Mei 2019 di lokasi tersebut terdakwa melakukan usaha pertambangan yang bekerja sama dengan Sdr. Sutris (DPO) hal mana terdakwa menyediakan bahan material berupa pasir urug atau tanah granit dan Sdr. Sutris yang menyiapkan alat berat Excavator Merk Komatsu PC 200 warna kuning lalu Sdr. Sutris sebagai seorang kontraktor memerlukan bahan material Timbunan untuk kegiatan proyek, sedangkan untuk system pekerjaan antara terdakwa dengan Sdr. SUTRIS yaitu dengan system bagi hasil yakni sistem 50 : 50 dari harga penjualan Rp. 240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) Per Ret.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 3. **Saksi HENDRI Bin YUSIA**, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 11.30 WIB, di lokasi tambang Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km. 15 Kel. Kalampangan Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng.
 - Bahwa benar saksi bekerja sebagai karyawan swasta yang sehari-harinya bekerja di lokasi tambang Jl. Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km.15 Kel. Kalampangan Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang bertugas sebagai pencatat atau teli terhadap truck yang melakukan pemuatan galian di lokasi dan saksi bertanggungjawab kepada terdakwa selaku kordinator lapangan.
 - Bahwa benar proses kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Komatsu PC 200 warna kuning yang dioperasikan Sdr. JEPRI selaku operator melakukan penggalian pasir urug/tanah granit pada lokasi lahan tersebut.
 - Kemudian apabila ada mobil truck yang datang ke lokasi, baru dilakukan pengisian pasir/tanah ke dalam bak truck dengan menggunakan alat berat excavator mer Komatsu tersebut;
 - Selesai pengisian pasir urug atau tanah granit ke dalam bak truck tersebut, kemudian truck yang bermuatan akan keluar dan selanjutnya saksi catat kedalam buku catatan dengan menyertakan nomor Polisi truck tersebut.
 - Bahwa benar karyawan yang bekerja pada lokasi tambang Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km. 15 Kel. Kalampangan Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng sebanyak 4 (empat) orang yaitu saksi selaku tukang tely, Sdr. JEPRI selaku operator, Sdr. PODINI selaku Sopir truck dan terdakwa selaku pengelolaan kegiatan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penambangan. Sedangkan yang mengaji/mengupah karyawan adalah terdakw dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,- Per bulan, kemudian untuk upah karyawan yang lainnya saksi tidak mengetahui berapa besarnya;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 September 2019 jumlah hasil penambangan pasir urug atau tanah granit yang sudah diangkut keproyek penimbunan yaitu sebanyak 30 ret atau truck.
 - Bahwa benar yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan pasir yang berada di lokasi tambang Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km. 15 Kel. Kalampangan Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng adalah terdakwa selaku kordinator lapangan dan kami yang bekerja atas perintah darinya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
4. **Saksi PODINI Bin KATIMAN**, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 11.30 WIB, di lokasi tambang Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km. 15 Kel. Kalampangan Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng.
 - Bahwa benar saksi bekerja sebagai Sopir Truck dengan Nopol. KH 8433 AV sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang dan dari hasil pekerjaan tidak ada mengikuti siapa pun, namun mulai hari Senin, 2 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari teman sesama sopir truk bahwa ada pekerjaan berupa muatan pasir urug/tanah granit di Jl. Trans Kalimantan Palangka Raya Pulang Pisau Km 15 Kel. Kelampangan Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng.
 - Benar saksi menerangkan bahwa penanggungjawab atas kegiatan penambangan pasir urug/ tanah granit Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km 15 Kel. Kelampangan Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng tersebut secara operasional adalah Terdakwa.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui sejak kapan kegiatan penambangan pasir urug/tanah granit beroperasi dan siapa pemilik penambangan pasir urug/tanah granit yang berada di lokasi tambang Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km 15 Kel. Kelampangan Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng tersebut serta saksi tidak mengetahui lokasi tersebut mempunyai izin atau tidak.
 - Bahwa benar Pemilik 1 (satu) unit mobil truck Nopol. KH 8433 AV yang saksi gunakan untuk mengangkut pasir granit tersebut adalah milik Sdr. SYUKUR yang beralamat di daerah Besarang Kabupaten Kapuas.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap pasir urug / tanah granit tersebut saksi angkut rencanakan di pergunakan untuk Proyek menimbun jalan di lokasi Jl. G. Obos 24 Kota Palangka Raya dan saksi hanya mendapatkan upah angkut sebesar Rp. 240.000,-(dua ratus empat puluh ribu) Per Ret dan saksi baru 1 (satu) kali angkut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 5. **Saksi PENDI Rianto Als. JEPRI Bin SUMADI**, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 11.30 WIB, di lokasi tambang Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km. 15 Kel. Kalampangan Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng.
 - Bahwa benar saksi bekerja sebagai sebagai Operator 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning sejak bulan Mei 2019 sampai dengan saat dengan tugas pokok mengoperasikan excavator tersebut atas perintah dari terdakwa dan juga bertanggungjawab kepada terdakwa selaku kordinator lapangan;
 - Bahwa benar sistem pekerjaan antara saksi dengan terdakwa selaku pengelola kegiatan penambangan yaitu dengan system harian dengan nominal sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per hari dan untuk upah saksi terima langsung dilapangan dari terdakwa.
 - Bahwa benar proses penambangan yang saksi lakukan pada lokasi tambang di lokasi tambang Jl. Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km. 15 Kel. Kalampangan Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng membersihkan lahan yang akan ditambang untuk mengupas tanah bagian atas atau gambut dengan menggunakan excavator, membuat jalan dan melakukan pengambilan pasir urug dan tanah granit dari lokasi yang sudah dibersihkan dan kemudian pasir urug atau tanah granit langsung dimuat kedalam mobil truck menggunakan excavator.
 - Bahwa benar luas lokasi lahan yang sudah dilakukan penambangan pasir urug atau tanah granit atas perintah terdakwa yaitu dengan ukuran lebar 4 meter dan panjang 15 meter dan terdapat 2 (dua) buah lubang berbentuk kotak persegi panjang dengan kedalaman rata-rata ± 1 meter sampai dengan 2 meter.
 - Bahwa benar pihak Kepolisian ada melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kegiatan penambangan pasir urug atau tanah granit yang berada di lokasi tambang Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km. 15

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kalampangan Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng ditemukan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning dengan Operator saksi yang sedang melakukan kegiatan penambangan pasir urug atau tanah granit dan akan memuat kedalam truck atas perintah dari terdakwa.

- Bahwa benar terhadap kegiatan penambangan pasir urug atau tanah granit tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan/legalitas lokasi tambang tersebut sehingga para saksi berserta 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning, selanjutnya dibawa ke PoldaKalteng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebihlanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. **Saksi GALENDRA Bin SALMIN TALANJAN** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 11.30 WIB, di lokasi tambang Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km. 15 Kel. Kalampangan Kec. SabangauKota Palangka Raya Prov. Kalteng.
- Bahwa benar sebelumnya lahan yang berada di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya- Pulang Pisau Km. 15 Kel. Kalampangan Kec.Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng tersebut merupakan lahan milik saksi sendiri, namun sekitar tahun 2017 lahan milik saksi tersebut saksi jual kepada terdakwa.
- Bahwa benar dasar saksi mengatakan lahan tersebut adalah milik saksi yaitu berdasarkan Bukti Surat Segel Tahun 1983 dengan luas lahan 150 M x 550 M atau seluas = 8 Ha (delapan hektar) yang berada di Jl. Mahir Mahar Km. 15, Kel. Kalampangan, Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng dan Kemudian lahan tersebut saksi jual kepada Sdr. TEDING (terdakwa) dengan harga Rp. 25.000.000,-(duapuluh lima juta rupiah) Per Hektar atau = Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).
- Bahwa benar Bukti Surat Segel tersebut sudah saksi serahkan kepada terdakwa pada saat dilakukan proses jual-beli lahan/tanah pada Tahun 2017 dan bukti lain berupa Kwitansi jual-beli juga sudah diserahkan kepada terdakwa dan pada saat jual-beli tersebut dilakukan tidak ada saksi lain yang menyaksikan hanya saksi dengan terdakwa saja.
- Bahwa benar kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu melakukan kegiatan penambangan berupa penggalian pasir urug atau tanah granit dengan menggunakan alat berat Excavator dan kemudian diangkut dengan menggunakan mobil dump truck;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada memiliki IUP, IPR atau IUPK dari Instansi terkait, namun yang lebih mengetahui secara pastinya adalah terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Ahli EDI DWI NUGROHO, S.T, M.Si. Bin BAMBANG SINDU MARTONO, setelah bersumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli bekerja sebagai ASN pada Dinas ESDM Prov. Kalteng saat ini menjabat sebagai Pengolah Dokumen Pengawasan Operasi Produksi pada Dinas ESDM Prov. Kalteng sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai sekarang dengan tugas dan tanggung jawab adalah menganalisa atau mengkaji secara teknis pertambangan minerba :
 - a. Melakukan analisa atau mengkaji secara teknis terhadap dokumen rencana kerja anggaran dan biaya dari kegiatan pertambangan khususnya yang ada di wilayah Prov. Kalteng;
 - b. Melakukan Pengawasan Operasi Produksi terhadap kegiatan usaha pertambangan yang ada di wilayah Prov. Kalteng.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah RI No. : 23 tahun 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara bahwa yang dapat melakukan pertambangan antara lain badan usaha (swasta, BUMN, atau BUMD), koperasi dan perorangan dengan perizinan yang harus dimiliki berupa :
 - a. Izin Usaha Pertambangan;
 - b. Izin Pertambangan Rakyat;
 - c. Izin Usaha Pertambangan Khusus.
- Untuk mineral yang dapat dilakukan usaha pertambangan meliputi pertambangan mineral dan pertambangan batubara yang mana untuk pertambangan mineral digolongkan dalam pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dapat menerbitkan IUP, IPR dan IUPK dalam satu wilayah kabupaten

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah Bupati / walikota, namun sejak dikeluarkannya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa seluruh kewenangan penerbitan perizinan dan perpanjangan yang salah satunya penerbitan IUP, IPR dan IUPK dalam wilayah Kabupaten beralih menjadi kewenangan Gubernur setempat dengan proses penerbitannya terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan pemberian IUP, sedangkan IUP sendiri terbagi atas IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa terhadap kegiatan usaha pertambangan di lokasi tambang Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km. 15 Kel. Kalampangan Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, yang dilakukan dengan menggunakan peralatan tambang berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC200 warna kuning untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batuan berupa pasir urug dan pasir pasang tanpa memiliki IUP Operasi Produksi maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010, dan Badan Usaha maupun Perorangan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara yaitu "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";
 - Bahwa benar pada hari Jum'at, 13 September 2019 sekira pukul 09.49 Wib ahli didampingi oleh Penyidik Ditreskrimsus melakukan pengambilan sample bahangalian terhadap lokasi tambang Jl. Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km. 15 Kel. Kalampangan Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng sebanyak 1 (satu) karung dan benar bahwa bahan galian tersebut merupakan pasir urug atau tanah granit yang tergolong dalam pertambangan batuan;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh JPU adalah obyek pertambangan yakni pasir granit atau pasir urug yang diatur dalam UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa Terdakwa FREDERICK MARTEN Als TEDING Bin HENGKY di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 11.30 WIB, di lokasi tambang Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulang Pisau Km. 15 Kel. Kalampangan Kec. Sabangau Kota Palangka Raya
Prov. Kalteng.

- Bahwa benar yang berada di lokasi pada saat dilakukan pengecekan dan pemeriksaan tersebut yaitu Sdr. HENDRI selaku teli, Sdr. PENDY Rianto Als JEFRI selaku operator alat berat Excavator dan Sdr. PODINI selaku sopir truck serta terdakwa sendiri.
- Bahwa benar kegiatan yang dilakukan pada lokasi tambang di Jl. Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km 15, Kel. Kalampangan, Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng adalah melakukan kegiatan penambangan berupa penggalian pasir urug atau tanah granit yang dilakukan oleh terdakwa sendiri selaku pengelola kegiatan bersama dengan para pekerja tambang.
- Bahwa benar upah yang diterima operator alat berat tersebut excavator yaitu sebesar Rp. 300.000,- perhari dan yang membayar atau memberikan upah tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar hubungan antara terdakwa dengan Sdr. SUTRIS yaitu hanya sebatas hubungan pekerjaan saja dengan sistem pekerjaannya adalah terdakwa menyediakan bahan material berupa pasir urug atau tanah granit dan Sdr. SUTRIS yang menyiapkan alat berat Excavator serta memerlukan bahan material timbunan untuk proyek, sedangkan untuk sistem pekerjaan antara terdakwa dengan Sdr. SUTRIS yaitu dengan sistem bagi 2 (dua) atau 50 : 50 dari harga penjualan Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per ret;
- Bahwa benar material pasir urug atau tanah granit hasil penggalian tersebut diangkut dengan menggunakan mobil Dump Truck milik perorangan dengan sistem pekerjaannya yaitu sistem bayar upah angkut sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Per Ret;
- Bahwa benar berdasarkan data / catatan Sdr. HENDRI bahwa pada hari Senin, 02 September 2019 material pasir urug/ tanah granit yang diangkut dari lokasi tambang sebanyak \pm 30 (tigapuluh) Ret;
- Bahwa benar upah yang diterima oleh Sdr. HENDRI yang tugas nya mencatat (teli) data mobil Dump Truck yang datang / keluar dari lokasi yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per/bulan Perbulan dan yang membayar upah Sdr. HENDRI adalah terdakwa sendiri, sedangkan untuk sistem pelaporan kegiatan Sdr. HENDRI melaporkan setiap harinya kepada terdakwa baik secara langsung ataupun melalui telepon.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kegiatan penggalian pasir urug/tanah granit di lokasi tambang Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km 15, Kel. Kalampangan, Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kaltenghinggadiamankan oleh petugas Kepolisian yaitu sebagai berikut :
 - a. Tahun 2017, terdakwa membeli lahan milik GALEN dengan harga sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) Per Hektar dan luasan yang terdakwa beli seluas \pm 8 Ha (delapan hektar) yang letak lokasinya berada di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km 15, Kel. Kalampangan, Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng;
 - b. Pada bulan Mei 2019, di lokasi lahan milik terdakwa yang berada di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km 15, Kel. Kalampangan, Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng tersebut, terdakwa melakukan kegiatan penambangan berupa penggalian pasir urug atau tanah granit dengan menggunakan alat berat Excavator dengan kegiatan seperti :
 - Melakukan pembersihan permukaan tanah dengan menggunakan alat berat Excavator;
 - Melakukan pengupasan ataupun penggalian tanah dengan menggunakan alat berat Exacavator dengan membentuk lubang persegi panjang;
 - Melakukan pengambilan tanah dengan menggunakan alat berat Exacavator yang kemudian memasukan kedalam mobil truck dan dicatat dibuku catatan tukang teli serta selanjutnya langsung dikirim ketempat tujuan.
 - Bahwa benar terdakwa melakukan aktivitas pertambangan sejak bulan Mei 2019 hingga awal bulan September 2019 dan penghasilan yang diterima terdakwa rata rata sebesar 5-6 juta perbulan.
 - Bahwa benar kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa disertai Izin Usaha Pertambangan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum karena belum adanya IUP, IPR atau IUPK dari instansi terkait.
 - **Terdakwa tidak pernah dihukum dan bersikap sopan di Persidangan.**
 - **Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.**
 - **Terdakwa memiliki tanggung jawab isteri dan anak.**
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC200 warna kuning;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Excavator;
- 1 (satu) buah buku merk Mirage warna Biru.
- 1 (satu) toples sample tanah granit/ tanah urug.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 11.30 WIB, di lokasi tambang Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km. 15 Kel. Kalampangan Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng.
- Bahwa benar yang berada di lokasi pada saat dilakukan pengecekan dan pemeriksaan tersebut yaitu Sdr. HENDRI selaku teli, Sdr. PENDY Rianto Als JEFRI selaku operator alat berat Excavator dan Sdr. PODINI selaku sopir truck serta terdakwa sendiri.
- Bahwa benar kegiatan yang dilakukan pada lokasi tambang di Jl. Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km 15, Kel. Kalampangan, Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng adalah melakukan kegiatan penambangan berupa penggalian pasir urug atau tanah granit yang dilakukan oleh terdakwa sendiri selaku pengelola kegiatan bersama dengan para pekerja tambang.
- Bahwa benar upah yang diterima operator alat berat tersebut excavator yaitu sebesar Rp. 300.000,- per hari dan yang membayar atau memberikan upah tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar hubungan antara terdakwa dengan Sdr. SUTRIS yaitu hanya sebatas hubungan pekerjaan saja dengan sistem pekerjaannya adalah terdakwa menyediakan bahan material berupa pasir urug atau tanah granit dan Sdr. SUTRIS yang menyiapkan alat berat Excavator serta memerlukan bahan material timbunan untuk proyek, sedangkan untuk sistem pekerjaan antara terdakwa dengan Sdr. SUTRIS yaitu dengan sistem bagi 2 (dua) atau 50 : 50 dari harga penjualan Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per ret;
- Bahwa benar material pasir urug atau tanah granit hasil penggalian tersebut diangkut dengan menggunakan mobil Dump Truck milik perorangan dengan sistem pekerjaannya yaitu sistem bayar upah angkut sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) Per Ret;
- Bahwa benar berdasarkan data / catatan Sdr. HENDRI bahwa pada hari Senin, 02 September 2019 material pasir urug/ tanah granit yang diangkut dari lokasi tambang sebanyak \pm 30 (tigapuluh) Ret;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar upah yang diterima oleh Sdr. HENDRI yang tugas nya mencatat (teli) data mobil Dump Truck yang datang / keluar dari lokasi yaitu sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) per/bulan Perbulan dan yang membayar upah Sdr. HENDRI adalah terdakwa sendiri, sedangkan untuk sistem pelaporan kegiatan Sdr. HENDRI melaporkan setiap harinya kepada terdakwa baik secara langsung ataupun melalui telepon.
- Bahwa benar kegiatan penggalian pasir urug/tanah granit di lokasi tambang Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km 15, Kel. Kalampangan, Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kaltenghinggadiamankan oleh petugas Kepolisian yaitu sebagai berikut :
 - a. Tahun 2017, terdakwa membeli lahan milik GALEN dengan harga sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) Per Hektar dan luasan yang terdakwa beli seluas \pm 8 Ha (delapan hektar) yang letak lokasinya berada di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km 15, Kel. Kalampangan, Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng;
 - b. Pada bulan Mei 2019, di lokasi lahan milik terdakwa yang berada di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km 15, Kel. Kalampangan, Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng tersebut, terdakwa melakukan kegiatan penambangan berupa penggalian pasir urug atau tanah granit dengan menggunakan alat berat Excavator dengan kegiatan seperti :
 - Melakukan pembersihan permukaan tanah dengan menggunakan alat berat Excavator;
 - Melakukan pengupasan ataupun penggalian tanah dengan menggunakan alat berat Exacavator dengan membentuk lubang persegi panjang;
 - Melakukan pengambilan tanah dengan menggunakan alat berat Exacavator yang kemudian memasukan kedalam mobil truck dan dicatat dibuku catatan tukang teli serta selanjutnya langsung dikirim ketempat tujuan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan aktivitas pertambangan sejak bulan Mei 2019 hingga awal bulan September 2019 dan penghasilan yang diterima terdakwa rata rata sebesar 5-6 juta perbulan.
- Bahwa benar kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa disertai Izin Usaha Pertambangan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum karena belum adanya IUP, IPR atau IUPK dari instansi terkait

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur", Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK".
3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 . Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah individu/manusia yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang dalam hukum pidana adalah individu/orang yang cakap berbuat hukum, tidak ada alasan pemaaf dan pembeda yang menghapuskan tindak pidana atau tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 KUHP yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 KUHP tentang daya paksa serta Pasal 50 dan 51 KUHP tentang Perintah undang-undang atau jabatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana menurut *SR. Sianturi dalam Buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang bertanggung jawab, jika jiwanya sehat yaitu apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut seseorang bernama **FREDERICK MARTEN Als TEDING Bin HENGKY** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas. Terdakwa juga tidak berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang, sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur setiap orang terpenuhi;

Ad. 2. Unsur", Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK".

Pengertian Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 1 angka adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta paska tambang;

Yang dimaksud dengan usaha tanpa IUP, IPR atau IUP adalah usaha yang dilakukan yang tidak dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga usaha tersebut adalah usaha yang illegal dan tidak sah, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ahli dari Dinas Pertambangan dan Energi menjelaskan berdasarkan data yang ada di di SESDM Prov.Kalteng bahwa Wali Kota Palangka Raya maupun Gubernur Kalteng tidak pernah menerbitkan IUP dan IPR untuk golongan pertambangan batuan yaitu pasir urug atau tanah granit di wilayah Kel. Kalampangan Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov.Kalteng dengan titik koordinat Lat : 2.290806oS Lon : 113.987061oE, dan fakta ini juga sebagaimana telah di jelaskan oleh saksi petugas dari Polda Kalteng pada saat interogasi di lokasi pertambangan serta hal ini juga di akui oleh terdakwa bahwa usaha pasir granit yang dilakukannya tidak memiliki ijin dari pihak yang bawenang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan".

Bahwa Unsur "turut serta" ini dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , sedangkan dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat "bersama-sama". Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Plk



yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan.

RUSLAN SALEH,SH dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasan" Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, halaman 11, menjelaskan tentang "turut serta" antara lain sebagai berikut :

"tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melaksanakan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu, hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan peserta-peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Sejalan dengan pendapat termaksud di atas, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Desember 1995 Nomor : 1/1995/M.Pid menguraikan tentang pengertian "turut serta" tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu, bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksana tindak pidana;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu
(Majalah HUKUM, tahun 1996 Nomor : 5-6 halaman 45-78)

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan hal mana sekitar bulan Mei 2017 terdakwa membeli lahan yang letak lokasinya berada di Jl.Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Km.15 Kel.Kalampangan Kec.Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,-(duapuluh lima juta rupiah) Per Hektar seluas \pm 8 Ha dari saksi Galen, lalu pada bulan Mei 2019 di lokasi tersebut terdakwa melakukan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pertambangan berupa penggalian pasir urug atau tanah granit yang bekerja sama dengan sdr Sutris (DPO) hal mana terdakwa menyediakan bahan material berupa pasir urug atau tanah granit dan Sdr. SUTRIS yang menyiapkan alat berat Excavator Merk Komatsu PC200 warna kuning lalu Sutris sebagai seorang kontraktor memerlukan bahan material timbunan untuk kegiatan proyek, sedangkan untuk system pekerjaan antara terdakwa dengan Sdr. SUTRIS yaitu dengan system bagi hasil yakni sistem 50 : 50 dari harga penjualan Rp. 240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) Per Ret;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Eksavator merk Komatsu warna kuning dan 1 (satu) buah kunci Eksavator, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**.
- 1 (satu) buah buku merk Mirage warna biru dan 1 (satu) buah stoples plastic warna putih berisi pasir urug/tanah granit, merupakan hasil dari kejahatan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengendalian lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FREDERICK MARTEN Als TEDING Bin HENGKY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan usaha pertambangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Dakwaan tunggal* yakni Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Eksavator merk Komatsu warna kuning dan 1 (satu) buah kunci Eksavator, **dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) buah buku merk Mirage warna biru dan 1 (satu) buah stoples plastic warna putih berisi pasir urug/tanah granit, **dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2019**, oleh kami, **Etri Widayati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Irfanul Hakim, S.H.**, **Dian Kurniawati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **21 November 2019** oleh **Etri Widayati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Irfanul Hakim, S.H.**, **Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.**, para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bambang Sukino, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh **Liliwati, S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sukino, S.H.